



























POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Pukul 20.35 wib

KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

	 KECAMATAN		PDP		Sembuh	Meninggal	Dalam			
	KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembun	Dunia	Perawatan			
	KEC. PAHANDUT									
	Pahandut	77	157 (+10)	77	116 (+1)	14	27 (+9)			
\mathbf{x}	Panarung	101	300 (+3)	75	252 (+1)	10	38 (+2)			
Kelurahan	Langkai	110	404 (+5)	103	349 (+8)	12	43 (-3)			
raha	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1			
m	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0			
	Tanjung Pinang	10	20	10	9	2	9			
		305	893 (+18)	272	737 (+10)	38	118 (+8)			
			1470 (+18)							
	KEC. JEKAN RAYA									
×	Menteng	250	805 (+12)	198	690 (+7)	21	94 (+5)			
elu	Palangka	224	618	208	484 (+6)	21	113 (-6)			
Kelurahan	Bukit Tunggal	210	721	194	601 (+6)	29	91 (-6)			
Ħ	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5			
		693	2157 (+12)	608	1783 (+19)	71	303 (-7)			
			3458 (+12)							
	KEC. SABANGAU									
	Kereng Bangkirai	51	77	43	63	4	10			
×	Sabaru	25	42	16	31	2	9			
Kelurahan	Kalampangan	0	17	10	17	0	0			
raha	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0			
Ħ	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0			
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0			
		79	142	75	116	7	19			
			296							
	KEC. BUKIT BATU									
	Marang	3	2	3	1	1	0			
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0			
Kel	Banturung	13	21	11	17	1	3			
Kelurah	Tangkiling	14	43	11	42	1	0			
han	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0			
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0			
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0			
		41	74	37	68	3	3			
			152							


KEC. RAKUMPIT


	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
nan	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
ura	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Kelurahan	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		4	4	5	4	0	0
			13				
		1122	3270 (+30)	997	2708 (+29)	119	443 (+1)
			5389 (+30)				


DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	305	893 (+18)	272	737 (+10)	38	118 (+8)		
JEKAN RAYA	693	2157 (+12)	608	1783 (+19)	71	303 (-7)		
SABANGAU	79	142	75	116	7	19		
BUKIT BATU	41	74	37	68	3	3		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1122	3270 (+30)	997	2708 (+29)	119	443 (+1)	46	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
82,81 %	3,64 %	13,55 %







WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)




SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG


GRAFIK STATUS HARIAN KOTA PALANGKA RAYA

3 MARET 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAPIK STATUS SEBARAN COVID-19







I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1.OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
 - (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
 - (Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
 - (surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
 - (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
 - (Keputasan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)

- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
 - (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penaganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
 - (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
 - (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
 - (Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya. (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya (Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya (Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
 - (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).
- 17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktvitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejalis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa

- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu):
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

- 1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
- 2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
- 3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
- 4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
- 5. moment / 5 (lima) waktu pentingkapan CTPS;
- 6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
- 7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
- 8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
- 9. Larangan Mudik
- 10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
- 11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
- 12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
- 13. Ayo Gunakan Masker
- 14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
- 15. Jangan keluar rumah tampa masker
- 16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 17. Panduan Disinfeksi
- 18. Aplikasi LAPOR
- 19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
- 20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempati badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disenfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. PembentukanTim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tampa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- a) Surveillance (pengawasan)
- b) Aturan/Protap
- c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adaya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC);dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

- 1. KESEKRETARIATAN
- 2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
- 3. HUMAS(JUBIR)
- 4. PUSDALOPS
- 5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS
- 6. LOGISTIK
- 7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, Pusdalops/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Terima Kasih Salam Tangguh Kenali ancamannya kurangi risikonya

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Satuan Tugas Covid-19 Yang Dilaksanakan Di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu		Pelaksana	Dokumentasi
No. 1.	Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Rakernas XVII HIPMI. Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Jum'at - Sabtu , 5-6 Maret 2021 pukul 09.00-Selesai WIB dengan jumlah undangan 50 orang. 3. Total jumlah undangan 50 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 2 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Tidak menggunakan hiburan. 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Asistensi & Pengawasan Protokol	Tempat / Waktu Room Meeting Hotel Putra Kahayan Rabu, 3 Maret 2021 Pukul 09.40 WIB - selesai	A AAAA	Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya DISPARBUDPORA DMI FKUB NU	Dokumentasi
	Kesehatan Kegiatan Tasmiyah & Isra Mi'rad. Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Jum'at , 5 Maret 2021 pukul 18.30-21.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang. 3. Total jumlah undangan 150 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 6 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. menggunakan hiburan (Grub Habsy 10 Orang) 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	Komp Bangas Permai Induk No.07. Rabu, 3 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai	AAAA	Palangka Raya DISPARBUDPORA DMI FKUB NU	SSECO D

- 3. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Akad Nikah. Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
 - 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 :
 - a. Akad. Pukul 11.00-12.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.
 - b. Syukuran. Pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi).
 - 3. Total jumlah undangan 200 orang.
 - 4. Petugas protokol kesehatan 6 orang.
 - 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.
 - 6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.
 - 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.
 - 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
 - 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.
 - 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Tita Diamonds, Jalan Mahir Mahar No. 1 (Arah Kalampangan), Palangka Raya. Rabu, 3 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB selesai

- BPBD Kota Palangka Raya
- DISPARBUDPORA
- > DMI
- ➤ FKUB
- ➤ NU









 Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS).

Hasil dari kegiatan tsb:

- 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
- 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 pukul 08.00-16.00 WIB dengan jumlah peserta 40 orang.
- 3. Total jumlah peserta 40 orang.
- 4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.
- 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.
- 6. Tidak menggunakan hiburan.
- 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.
- 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
- 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.
- 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Hotel Aquarius, Jalan Imam Bonjol, Palangka Raya. Rabu, 3 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB selesai

- BPBD Kota Palangka Raya
- DISPARBUDPORA
- ➤ DMI
- ➤ FKUB
- NU









5.	Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan : - Pelatihan Nilai Budaya Kerja di Kantor Kementrian Agama Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.	Jalan Katamso kantor Kementrian Agama Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. Rabu, 3 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB - selesai	> BPBD Kota Palangka Raya	
6.	Patroli Dan Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Pernikahan. - Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.	JI Panenga VII no 29a Palangka raya, Rabu 3 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB - selesai	➤ BPBD Kota Palangka Raya	

7.	Patroli Dan Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Pernikahan. - Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.	JI Raden Saleh III no 23 Palangka raya, Rabu 3 Maret 2021 Pukul 11.30 WIB - selesai	➤ BPBD Kota Palangka Ray	Va V
8.	Patroli Dan Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Pernikahan. - Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.	JI Sultan Badarudin 027 Palangka raya, Rabu 3 Maret 2021 Pukul 12.00 WIB - selesai	➤ BPBD Kota Palangka Ray	

9.	Penyemprotan Dispektan	Rabu 3 Maret 2021 Lokasi: - Jl. Urip Sumoharjo No. 06 - Jl. Ir. Soekarno (Kantor DUKCAPIL Kota Palangkaraya) - Jl. P. Samudra III No. 22 Pukul 11.00 WIB - selesai	\rightarrow	BPBD Kota Palangka Raya	The Turk Style South Walk Forty
					Name of the second seco